

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PENGELOLAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DITINJAU DARI  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018**

**(Studi Pada Pemerintah Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo)**

**Makrifatul Maulidia**

makrifatulmaulid@gmail.com

***ABSTRACT***

***ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ANALYSIS OF VILLAGE BUDGET  
MANAGEMENT (APBDes) REVIEWED FROM THE MINISTER OF HOME AFFAIRS  
REGULATION NUMBER 20 OF 2018***

***(Study on the Kesamben Wetan Village Government, Driyorejo District)***

*This study aims to determine accountability and transparency in the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) of Kesamben Wetan Village, when reviewed from the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018. The research method used is a qualitative method with descriptive analysis. The results showed that the Kesamben Wetan Village Government in managing village finances (APBDes) was in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 and could be considered to meet the principles of accountability and the principle of transparency because in the process of preparing the village program the Village Government also involved residents through village deliberations. However, there are still some obstacles in the implementation process, so improvements are needed to improve the quality of village independence.*

***Keywords: APBDES, Accountability, Transparency, Independent Village***

**ABSTRAK**

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018  
(Studi Pada Pemerintah Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kesamben Wetan, bila ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kesamben Wetan dalam mengelola keuangan desa (APBDes) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 serta dapat dinilai memenuhi prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi karena dalam proses penyusunan program desa Pemerintah Desa juga melibatkan warga melalui musyawarah desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan, sehingga diperlukan adanya perbaikan guna meningkatkan mutu kemandirian desa.

**Kata kunci: APBDES, Akuntabilitas, Transparansi, Desa Mandiri**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan lingkup terkecil dalam tatanan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa tidak lain ialah lembaga otonom dengan adat tradisi dan peraturannya sendiri yang mengakar kuat dan mandiri dari campur tangan kekuasaan di luar lembaga tersebut. Peraturan terkait adanya sistem otonomi daerah tercerminkan dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan menjadi jalan bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bentuk tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Hal tersebut terjelaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dalam hal perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Sujarweni (dalam Ramadanis & Ahyaruddin: 2019) akuntabilitas merupakan bentuk keharusan seorang pimpinan/pejabat/pelaksana untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang

diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, akuntabilitas dapat diketahui/dilihat melalui laporan tertulis bersifat informatif dan transparan. Sedangkan transparansi bermakna keterbukaan suatu organisasi atau entitas dalam memberikan informasi yang terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak pemangku kepentingan.

Mengingat fakta yang ada berdasarkan hasil tinjauan awal peneliti, dimana terdapat beberapa warga setempat yang belum memiliki wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terkait APBDes hingga bagaimana proses pengelolaannya menjadikan warga memiliki rasa percaya tidak percaya terhadap kinerja pemerintah Desa Kesamben Wetan atas pengelolaan keuangan desa. Penerapan prinsip transparansi oleh Pemerintah Desa Kesamben Wetan pun hanya mengandalkan banner Laporan Realisasi APBDes yang terkadang belum *update* sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Hal-hal tersebut dapat mencerminkan bagaimana aktualisasi dan kinerja Pemerintah Desa Kesamben Wetan dalam menegakkan prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam mengelola keuangan desa khususnya pada pengelolaan APBDes. Sebab itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi dan mengkaji lebih jauh bagaimana tata kelola Pemerintah Desa Kesamben Wetan dalam pengelolaan APBDes.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu fokus keilmuan pada bidang akuntansi. Esensi akuntansi sektor publik telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli diantaranya :

- a) Mardiasmo (2018) dalam bukunya menerangkan bahwa akuntansi sektor publik berhubungan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik meliputi badan-badan pemerintahan pusat dan daerah.
- b) Menurut Indra Bastian (2014) akuntansi sektor publik merupakan mekanisme dan teknik akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan keuangan di lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya.
- c) Halim (2014) mendefinisikan akuntansi sektor publik sebagai kegiatan jasa dalam menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah.

### Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologis, “desa” berasal dari bahasa Sanskerta yakni “*dhesi*” yang memiliki arti tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa ialah suatu kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri (dipimpin oleh kepala desa).

### Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa ialah wujud penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, pemerintah desa itu sendiri yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 dan Pasal 27.

Berdasarkan pasal 23 dan pasal 27 dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, seorang kepala desa wajib menyampaikan keterbukaan atas informasi-informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai cerminan atas tanggung jawab ketertiban penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum dan akuntabilitas untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat desa.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran menurut Mardiasmo (2018:75) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran merupakan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sedangkan dalam, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 (dua) menyebutkan bahwa anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dalam satuan rupiah, serta disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Di sisi lain definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016, mendefinisikan APBDes sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dan sebagai dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.

## Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, terkhusus pada pemerintahan daerah amatlah penting sebagai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Sholeh (2015) dalam Nani, dkk (2019) menjabarkan prinsip akuntabilitas ialah asas dan prinsip yang menentukan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar dapat dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang kepada masyarakat.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dalam organisasi publik salah satunya dalam sektor pemerintahan daerah/desa. Sebab, apabila akuntabilitas telah terwujud didalamnya maka dapat diartikan bahwa suatu organisasi telah mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mampu membentengi diri dari pola Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

## Transparansi

Konsep transparansi menurut pendapat Meijer dalam Ersi, dkk (2018:3) di dalam konsep transparansi mengandung unsur-unsur pengungkapan (*disclosure*) serta penyediaan informasi yang memadai juga mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Penerapan konsep transparansi merupakan suatu inisiatif yang dalam artian suatu organisasi termasuk pemerintah daerah/desa harus mengambil inisiatif untuk melakukan pengungkapan segala hal penting yang menjadi unsur penentu dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Sedangkan Tahir dalam Alfa Zikri (2021:141-156) mengemukakan 4

(empat) prinsip transparansi yang dapat diimplementasikan dalam kerja organisasi sektor publik.

Dengan kata lain, bahwa suatu organisasi dikatakan transparan, terkhusus dalam sistem pemerintahan desa jika organisasi atau lembaga tersebut telah mampu memenuhi dan mentaati semua peraturan terkait dengan benar, serta proses penyampaian informasi kepada masyarakat terlaksana dan tersampaikan dengan baik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penetapan nama Desa Kesamben Wetan bermula dari adanya seorang pemimpin desa sekaligus pemuka agama bernama Kyai Haji Abdul Fatah yang berkediaman di wilayah RT 09 RW 02 Desa Kesamben Wetan. Disekitaran lokasi tersebut terdapat banyak tumbuhan pohon Kesambi (Pohon Trenggili). Karena banyaknya tanaman Kesambi ini, masyarakat setempat sepakat menamakan Desa dengan nama “Kesamben”. Sedangkan, kata kedua dari nama desa diambil dari letak posisi desa yang berada di wilayah timur (Dalam Bahasa Jawa yakni Wetan). Hasil dari penggabungan dua kata

ini menggambarkan keadaan terkait dengan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) pada sistem pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan usaha pembuktian kesesuaian implementasi pengelolaan APBDes dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Segala informasi dari penelitian ini diperoleh dari Pemerintah Desa Kesamben Wetan. Dengan tempat penelitian yakni Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juni 2022.

tersebut menjadi nama untuk sebuah desa yakni “Kesamben Wetan”. Desa Kesamben Wetan dipimpin oleh Kepala Desa bernama H. Husnul Khuluq S.E, dengan visi yang dibawanya yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Desa yang Efektif, serta Masyarakat yang Agamis, Kreatif dan Inovatif Menuju Desa yang Mandiri”, dengan dibantu oleh Sekretaris Desa, M. Qodim beserta jajaran struktural lainnya.

Desa Kesamben Wetan jika dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini terletak di wilayah paling Selatan Kabupaten Gresik. Memiliki luas wilayah sebesar 371,28 Hektar yang

secara administratif terbagi menjadi 2 (dua) Dusun, dengan jumlah 14 RT (Rukun Tetangga) dan 2 RW (Rukun Warga). Ditilik dari sisi demografis, Desa Kesamben Wetan terdiri atas 6.131 jiwa dan 1.761 KK (Data Penduduk Desa Per. Agustus 2019). Sebagian besar masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani dan sisanya sebagai pekerja swasta, baik berwiraswasta ataupun sebagai pekerja pabrik (karyawan).

### **Analisis Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penilaian atau indikator akuntabilitas dapat ditinjau dengan beberapa tahapan dalam proses pengelolaannya yakni :

#### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan ialah langkah awal bagi aparat desa untuk menentukan tujuan dan langkah dalam proses menyusun serta mengelola dana APBDes. Berdasarkan pada pernyataan Kepala Desa Kesamben Wetan tahap

perencanaan pengelolaan APBDes dimulai dengan mengadakan rapat antar perangkat, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa (MUSDES). Dalam proses musyawarah ini, perangkat desa Kesamben Wetan mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan wilayahnya, yang kemudian akan dipilah kembali oleh pemerintah desa kebutuhan mana yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dinilai aktif dalam proses penyusunan APBDes dan pembangunan desa.

#### **2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan langkah lanjutan dari tahap perencanaan. Dalam tahap ini, pemerintah desa Kesamben Wetan mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (RAPBDES) yang berisikan rencana keuangan pemerintahan desa dalam satu tahun anggaran. Pada tahap pelaksanaan, BPD memiliki peran aktif untuk mengesahkan RAPBDes tersebut menjadi APBDes tahun anggaran berjalan. Mekanisme tahap pelaksanaan merupakan tanggung

jawab seluruh perangkat desa, mulai dari pembuatan hingga persetujuan penetapan APBDes oleh BPD. Pada prosesnya, dalam penyusunan hingga pengesahan APBDes dilaksanakan oleh sebuah tim bernama Panitia Sembilan diketuai oleh Sekretaris Desa dan pihak LKMD/LPMD sebagai wakilnya.

Adapun dalam pengambilan keputusan pada tahap pelaksanaan, dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) yang berlaku, PERBUP memiliki peran sebagai penyaring dalam proses menentukan plot-plot dana yang akan digunakan. Kemudian, akan ditunjang oleh peraturan-peraturan lain dalam prosesnya.

### 3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan (Bendahara Desa), dengan cara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan juga wajib membuat buku-buku pembantu BKU seperti, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, dan buku pembantu panjar. Buku Kas Umum ini nantinya

akan dilaporkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kemudian Sekretaris Desa akan memverifikasi, mengevaluasi, serta menganalisis laporan tersebut dan hasilnya akan disampaikan pada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.

Struktur mekanisme tahap penatausahaan yakni pertama, Bendahara Desa akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian Bendahara Desa melakukan pencairan dana pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten, dan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana-dana tersebut sebagai tahapan akhir mekanisme.

### 4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap pelaporan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan tersebut memuat dua hal yakni terkait Laporan Pelaksanaan APBDes, dan Laporan Realisasi



Kegiatan. Yang kemudian, Bupati/Walikota menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Kesamben Wetan melakukan pencatatan pada tahap pelaporan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Mekanisme tahap pelaporan oleh pemerintah desa Kesamben Wetan berjalan dengan baik. Dapat dilihat dalam prosesnya, tim pelaksana kegiatan diminta untuk membuat langsung laporan pelaksanaan oleh Sekretaris Desa selaku penanggungjawab pengelolaan APBDes, hal ini bertujuan agar tidak terjadi penumpukan berkas-berkas yang nantinya akan menjadi kendala tersendiri saat pencatatan pelaporan kegiatan. Aparat desa mengandalkan bantuan *software* Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam

### **Analisis Prinsip Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018**

Lembaga pemerintah dapat disebut transparan apabila telah memenuhi beberapa kriteria penerapan prinsip transparansi, adapun dalam hal ini dijelaskan hasil analisa sebagai berikut :

a. Terdapat akses informasi bagi

proses entri data kegiatan dan keuangannya, sehingga dalam hal ini dapat membantu kinerja dan efisiensi waktu dalam melaporkan realisasi kegiatan yang terlaksana.

Berlanjut pada tahap pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Kesamben Wetan. Pemerintah desa Kesamben Wetan melaksanakan tahap ini dengan cara membuat STPJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) dan mengumpulkan sekaligus menyimpan bukti-bukti transaksi sebagai faktor pelengkap atas dokumen STPJM tersebut. Tahap pertanggungjawaban jika dilihat dari sudut Kaur Keuangan, pada tahap ini Kaur Keuangan membuat Laporan Realisasi penggunaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan dilengkapi oleh berkas pendukung lainnya.

masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa.

Implementasian kriteria pertama oleh pemerintah desa Kesamben Wetan dalam mewujudkan prinsip transparansi, yakni dengan mencetak papan pemberitahuan berupa baliho/banner mengenai realisasi kegiatan dan dana APBDes. Papan tersebut diletakkan ditempat terbuka, tepatnya di halaman kantor

desa agar masyarakat dapat mengetahui serta membaca informasi dengan mudah.

- b. Terdapat informasi rinci dan tepat mengenai jumlah dana APBDes.

Implementasian kriteria kedua, pemerintah desa Kesamben Wetan telah menuliskan rincian terkait kegiatan dan anggaran keuangan secara lengkap. Dengan format penulisan sesuai dengan yang disyaratkan dalam PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, meliputi : Laporan realisasi APBDes, Laporan realisasi kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, Sisa anggaran, dan Alamat pengaduan.

- c. Keterbukaan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Keterbukaan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini APBDes, pemerintah desa Kesamben Wetan telah melaksana dan menerapkan proses keterbukaan. Dibuktikan pada saat musyawarah desa, pemerintah desa Kesamben Wetan mengumpulkan masukan dari warga setempat terkait pembangunan dan perbaikan infrsaturuktur ataupun

kegiatan desa sebagai bahan dalam musyawarah desa. Dengan partisipasi Ketua BPD di dalamnya, memberikan gambaran atas keterbukaan proses pengelolaan APBDes.

- d. Terdapat pengawasan masyarakat dan lembaga pemerintahan lain.

Proses pengawasan penyusunan dan pengelolaan APBDes dilakukan oleh beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat seperti RT dan RW, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK. Sebelum melaksanakan musyawarah desa, pihak pemerintah desa Kesamben Wetan mengundang tokoh-tokoh dari berbagai lembaga untuk turut serta dalam proses diskusi penyusunan kegiatan dan penganggaran keuangan desa.

Atas dasar keempat kriteria di atas, dapat dinilai bahwa pelaksanaan dan penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa (APBDes) oleh pemerintah desa Kesamben Wetan telah dijalankan dengan baik sesuai pedoman peraturan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala teknis dalam proses pengelolaan keuangan desa (APBDes) seperti lemahnya jaringan

wifi, perbaikan sistem SISKEUDES, serta keterlambatan pencairan dana dari pihak Pemerintah Kabupaten. Serta dalam proses penelitian terdapat beberapa keterbatasan yakni, peneliti tidak dapat

mengakses semua hal secara menyeluruh yang berkaitan dengan dana APBDes dan pemanfaatan waktu penelitian yang kurang efektif efisien sebab dilaksanakan saat jam kerja berlangsung.

#### UCAPAN TERIMAKASIH (bila ada)

Atas keberhasilan penulisan karya ilmiah ini, tentu tidak lepas dari keterlibatan beberapa pihak yang telah berkontribusi. Peneliti secara khusus mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada :

1. Lembaga Pemerintahan Desa Kesamben Wetan, terkhusus kepada narasumber utama yakni Bapak Husnul Khuluq, S.E selaku Kepala Desa, Bapak M. Qodim selaku Sekretaris Desa, dan Ibu Evi S. selaku Bendahara Desa, serta Bapak Sumandri selaku Kaur

Perencanaan, juga seluruh struktural yang telah menjembatani proses komunikasi peneliti dengan narasumber.

2. Lembaga pendidikan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan tempat dan fasilitas, sehingga penulisan karya ini terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Maulidah Narastrri, S.E, M.A selaku dosen pembimbing dalam proses penelitian dan penyusunan tugas akhir peneliti.

#### SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Pertama, penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah diterapkan

oleh Pemerintah Desa Kesamben Wetan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kedua, masih terdapat beberapa kendala perihal teknis yang perlu perbaikan kelanjutan. Ketiga, meski telah dikatakan sebagai Desa Mandiri, akan tetapi masih ada

beberapa infrastruktur desa yang memerlukan perbaikan kembali.

Disamping itu, peneliti memiliki harapan bahwa dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan juga pengetahuan yang lebih mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi pada sektor publik khususnya pada lingkup Pemerintahan Desa, juga adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Desa Kesamben Wetan dalam proses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

## SARAN

Berdasarkan atas simpulan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat mengajukan saran yang berhubungan dengan penelitian bagi Pemerintah Desa Kesamben Wetan yakni, Pertama, pemerintah desa Kesamben Wetan agar tetap memperluas akses informasi dengan memanfaatkan web SIDESA yang telah ada. Kedua, menggunakan wifi booster sebagai solusi atas lemahnya jaringan wifi. Ketiga, terkait perbaikan infrastruktur, agar pemerintah desa Kesamben Wetan dapat mengalokasikan kembali dan memanajemen secara

seksama. Keempat, bagi peneliti di masa mendatang hendaknya belajar dengan lebih tertata, kritis, dan taktis agar dapat memanfaatkan semua dengan baik atas semua hal yang digunakan dalam proses penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Bastian, Indra. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Banten: Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Rangga Bawono, Icuk & Erwin Setyadi. (2019). *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Ketiga. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- . (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

### Artikel Ilmiah :

- Ahyaruddin, M., & Ramadanis, R. (2019). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 9(1), 110-118. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021 melalui

- <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae>.
- Anggita Putri, Artanti. (2021). *Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi.
- Anggriani, Nani, Idang Nurodin dan Deni Iskandar. (2019). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. Ekono Insentif, 13(2), 134-145. Diakses pada tanggal 27 Maret 2022 melalui <https://doi.org/https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157>.
- Cintyayun Septiandana, Agnick., Gabriela Charteris dan Muhammad Rijalus Sholihin. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun - Kabupaten Lumajang*. Prosiding. Diakses pada 9 Desember 2021 melalui <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/sncp/article/view/2012>.
- Erlita Mokal, Ersi, Rooney Gosal dan Stefanus Sampe. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Eksekutif, 1(1), 1-8. Diakses pada tanggal 19 Maret 2022 melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26246>.
- Faradhiba, L., & Nur Diana. (2018). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang)*. E-JRA, 7(7), 14-28. Diakses pada tanggal 14 Maret 2022 melalui <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/viewFile/1428/1400>.
- Hilman, Yusuf Adam & Wakhidah Agustin Rahayu. (2020). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDES Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014-2019*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(1), 1-24. Diakses pada

- tanggal 19 Maret 2022 melalui <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/30>.
- Khotimah, Hosnol, Alwan Sri Kustono & Nina Martiana. (2018). *Transparency and Accountability In Management of Village Administration Revenue And Expenditure Budget (APBDES). Muhammadiyah Internasional Journal of Economics and Business*, 1(1), 27-38. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 melalui <http://journals.ums.ac.id/index.php/mijeb>.
- Lusiani, Ratna. (2020). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi Periode 2016-2018*. *JuhanPerak*, 1(2), 472-483. Diakses pada tanggal 18 Maret 2022 melalui <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/893>.
- Nurchahya, Deni. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Mangkonjaya Kecamatan Bojonegara Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Indonesia Sosial*
- Teknologi, 2 (9), 1519-1534. Diakses pada tanggal 3 Maret 2022 melalui <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/230>.
- Putra, I Made Yoga Darma & Ni Ketut Rasmini. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. *E-Jurnal Akuntansi*, 28 (1), 132-158. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 melalui <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p06>.
- Renitasari, Tia. (2020). *Akuntabilitas dan Transparansi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*. Skripsi. Diakses pada tanggal 19 Maret 2022 melalui <http://etheses.uin-malang.ac.id/18067/>.
- Rizal, Sri Adella Fitri & Devi Rantika. (2018). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016*. *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14, Vol. 1. Diakses pada tanggal .28 Maret 2022 melalui

- <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/article/viewFile/5457/3912>.
- Somantri, Yeni Fitriani & Ulfa Luthfia Nanda. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya*. EkoPreneur, 1(1), 126-132. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 melalui <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/EPR/issue/view/Vol.1%2C%20No.1%2C%20Desember%202019>.
- Wahyudi, Agus, Rr. Sri Pancawati M. & Nurabiah. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa*. JEBI, 4(2), 34-69. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 melalui <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/jebi/article/download/447/391>.
- Zikri, Alfa. (2021). *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)*. JuhanPerak, 2(2), 141-156. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 melalui <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1429>.
- Zitri, Ilham. (2020). *Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3(2), 70-87. Diakses pada tanggal 14 Desember 2021 melalui <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/jgops/article/view/1128>.
- Peraturan Perundangan :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Kesamben Wetan Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.  
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Artikel Web :**
- Cak Dakelan. (2018). Melalui [https://www.cakdakelan.com/2018/01/tahapan-dan-proses-penyusunan-apbdesa\\_18.html](https://www.cakdakelan.com/2018/01/tahapan-dan-proses-penyusunan-apbdesa_18.html). Tahapan dan Proses Penyusunan APBDesa. Diakses pada tanggal 1 April 2022 pukul 13.15 WIB.
- Elisa, Irukawa & Ridwan Karim. (2021). Melalui <https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-objek-penelitian/>. Pengertian Objek Penelitian: Jenis, Prinsip dan Cara Menentukan. Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 12.06 WIB.
- Materi Belajar. (2022). Melalui <https://materibelajar.co.id/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/#Sugiyono>. Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 16.00 WIB.
- Nandy. (2021). Melalui [https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/#Pengertian\\_Akuntansi\\_Sektor\\_Publik\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://www.gramedia.com/literasi/akuntansi-sektor-publik/#Pengertian_Akuntansi_Sektor_Publik_Menurut_Para_Ahli). Akuntansi Sektor Publik: Pengertian Menurut Ahli, Tujuan, Jenis. Diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 16.41 WIB.
- Salma. (2021). Melalui [https://penerbitdeepublish.com/subjek-penelitian/#Pengertian\\_Subjek\\_Penelitian\\_Menurut\\_Para\\_Ahli](https://penerbitdeepublish.com/subjek-penelitian/#Pengertian_Subjek_Penelitian_Menurut_Para_Ahli). Pengertian Subjek Penelitian: Ciri, Fungsi dan Contohnya. Diakses pada tanggal 28 Maret 2022 pukul 18.30 WIB.
- Sistem Informasi Desa (SIDesa) Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Melalui <https://sidesa.gresikkab.go.id/desa-kesambenwetan/>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 18.00 WIB.
- Zakky. (2020). Melalui <https://www.zonareferensi.com/pengertian-wawancara-menurut-para-ahli/#Sugiyono>. Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli. Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 18.00 WIB.



[observasi/#:~:text=Menurut%20Gibson%2C%20R.L%20dan%20Mitchell.&text=Observasi%20adalah%20teknik%20yang%20bisa,dengan%20metode%20penelitian%20yang%20lainn](#)

ya. Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum (Lengkap). Diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 16.20 WIB.